

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara ini beroperasi sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), yang mengutamakan aturan-aturan yang dirancang untuk melindungi serta memenuhi hak-hak warga, daripada sekedar menjadi negara kekuasaan (*machstaat*). Dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, khusus di Alinea keempat, bahwa menciptakan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita nasional. Namun, negara ini juga menghadapi rintangan berupa kegiatan kriminal yang meresahkan masyarakat dan mengancam keadilan serta ketertiban.

Unsur kriminal terdiri dari banyak bentuk yakni contohnya adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tentunya sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Hukum dibuat untuk mengatur ketentraman masyarakat dengan mengarahkan perilaku warga negara agar sesuai dengan norma dan aturan negara, mencegah tindakan menyimpang. Fungsi hukum juga meliputi perlindungan kepentingan masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan. Selain itu, hukum adalah konstruksi sosial yang

dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.¹

Pengeroyokan termasuk kejahatan yang umum terjadi di Jombang, dengan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku mencapai 22 kasus, atau sekitar 5,33% dari total kejahatan. Anak-anak juga terlibat dalam berbagai tindak pidana lain di wilayah tersebut.²

Di Indonesia, terjadi pergeseran nilai hukum di mana praktik main hakim sendiri oleh anak-anak menjadi lebih sering terjadi. Bentuk-bentuknya termasuk perkelahian antar kelompok atau geng, konflik antar sekolah, dan perselisihan individu yang semuanya melibatkan kekerasan fisik. Kekerasan tersebut seringkali menimbulkan trauma fisik, luka parah, atau bahkan kematian dan biasanya terjadi di hadapan publik.

Menyelesaikan kasus melalui sistem peradilan yang berakhir dengan putusan pengadilan adalah proses yang panjang dan melibatkan banyak tingkatan, dari Kepolisian hingga Mahkamah Agung, menyebabkan penumpukan kasus.³ Sistem peradilan pidana sering dianggap kurang efektif. Jalur peradilan formal seringkali tidak menampilkan rasa keadilan yang sebenarnya, karena sifatnya yang mahal, membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya, dan sering dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah dengan efektif.⁴

¹ H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, Hal. 84

² Feri Pasu Manaek Galingging, 2017, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Dairi)*, Medan, Hal 11.

³ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 170.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Hal. 99-100.

Sehingga perlu adanya tindakan yang dapat menanggulangi secara efektif dan tentu saja membutuhkan SDM yang lebih banyak sebagai penegak hukum. Sebab tentu saja jika penegak hukum berjumlah sedikit akan menyulitkan untuk penegakan hukum karena tentu saja pasti kecolongan dan bahkan tidak mengetahui terjadinya tindak pidana.⁵

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia memerlukan kerangka hukum yang solid dan sanksi yang efektif untuk menegakkan keadilan. Praktik pemidanaan terhadap anak di Indonesia telah mengalami kemajuan yang berarti dan diharapkan akan terus meningkat. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses ini, termasuk penanganan perkara anak dengan metode diversifikasi.

Pasal 1 ayat 7 dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan bahwa diversifikasi adalah proses di mana penanganan kasus anak dialihkan dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem tersebut. Hal ini memungkinkan penyelesaian masalah hukum anak tidak hanya terbatas pada pengadilan formal, tetapi juga melalui mekanisme alternatif seperti diversifikasi. Aturan di Indonesia telah ditetapkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan diversifikasi.⁶

Dalam praktiknya, diversifikasi dilaksanakan dengan pemeriksaan yang cermat untuk meminimalisir efek buruk dari partisipasi anak dalam sistem

⁵ Kartini, Kartono, 2014, Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 193

⁶ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015) Hal 68.

peradilan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum untuk melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan menggunakan proses diversifikasi.⁷

Pasal 7 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa syarat untuk pelaksanaan diversifikasi adalah jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang diulangi.

Berikut merupakan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- 2) *“ Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*
 - a. *diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
 - b. *bukan merupakan pengulangan tindak pidana ”.*

Kasus yang diikuti penulis terjadi pada Rabu, 08 November 2023 pukul 10.00 WIB di Kabupaten Jombang, di mana terjadi tindak pidana penganiayaan "melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang" yang dilakukan oleh delapan anak di bawah umur. Korban yang masih berusia 16 tahun mengalami luka dibagian kepala karena dipukuli menggunakan helm beberapa kali dibagian kepala. Korban juga mendapatkan beberapa luka di bagian tubuh yang lain seperti tangan, kaki, dada dan perut karena terkena pukulan dengan menggunakan tangan kosong. Sehingga korban langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk menerima penanganan medis.

⁷ Romli Atmasa Smita, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007) Hal. 56.

Penganiayaan tersebut di halaman warung yang terletak dipinggir jalan raya. Alasan korban dipukuli karena anak yang berkonflik memiliki dendam dengan anggota dari perguruan silat yang diikuti oleh korban. Akibat peristiwa tersebut, orang tua dari pihak korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Jombang.

Dalam kasus tersebut, kepolisian menuntut anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pasal 80 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 170 ayat 1 KUHP. Kasus ini secara hukum telah memenuhi syarat untuk diversi.

Berikut merupakan bunyi pasal yang didakwakan terhadap ABH adalah sebagai berikut :

1. Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan tindakan kejam, kekerasan, atau mengancam anak dengan kekerasan atau penganiayaan akan dihukum dengan penjara maksimal tiga tahun enam bulan dan/atau denda maksimum tujuh puluh dua juta rupiah.
2. Pasal 170 ayat 1 KUHP menetapkan hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan bagi mereka yang secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak yakni :

1. “ Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. ”

Dalam kasus tersebut telah memenuhi pasal tersebut yang seharusnya bisa dilakukan tindakan diversifikasi. Berdasarkan keterangan penulis wawancara dengan TITIK LINGGARJATI selaku penyidik pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang dalam pelaksanaan dilapangan, penerapan diversifikasi anak di Tingkat penyidikan menerapkan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam segala aspek. Seharusnya dengan dilakukan diversifikasi padahal penelitian dari bapas juga telah menyetujui dilakukannya diversifikasi, namun pihak kepolisian menentang hal tersebut dan tidak dilakukan diversifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta uraian diatas, penulis memiliki dasar untuk menyusun skripsi dengan judul: “ PENERAPAN PROSES DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN STUDI DI POLRES JOMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polres Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang melahirkan konsep ilmiah untuk memberikan pemahaman dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana pengeroyokan.

2. Secara praktis

- a. Dapat dijadikan pedoman dan masukan bagi semua pihak, terutama masyarakat, untuk lebih memahami tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak..
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak terkait dan kalangan akademis untuk memperluas wawasan dalam hukum pidana, khususnya aplikasi restorative justice dalam kasus pengeroyokan.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan point ini, adapun kegunaan yang diharapkan penulis terhadap penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat kelulusan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan karena minat penulis dalam hukum pidana.

2. Bagi Akademisi Hukum

Sebagai kontribusi pemikiran dalam Praktisi Pidana dan referensi untuk penelitian di bidang Hukum Pidana, khususnya terkait Penerapan Diversi dalam kasus pengeroyokan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang diversi, khususnya aplikasinya dalam kasus pengeroyokan oleh anak yang ditangani Kepolisian Resor Jombang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian penulisan skripsi ini yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, bersifat deskriptif yang mana menjelaskan peran penyidik kepolisian terhadap tindak pidana pengeroyokan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum. Jenis penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, baik dari segi normatif maupun empiris. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum berlaku, diterapkan, dan ditaati oleh masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial. Penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data lapangan, di mana data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan fokus penelitian ini .

2. Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara. Wawancara ditujukan kepada aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Jombang yang pernah menyelesaikan perkara diversi terhadap Anak yang Berhadapan

dengan Hukum (ABH), untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b) Data sekunder

Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data primer dengan mewawancarai dan melakukan observasi terhadap pihak yang terkait.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berbasis di ruang lingkup wilayah hukum yang menyelesaikan perkara diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Jombang.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu berupa uraian kalimat secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat. Adapun data yang dianalisis meliputi penerapan diversi dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Polres Jombang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdapat 4 (empat) sub bab. Sub bab ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dan memahami penulisannya.

Sistematika penulisan berpedoman pada penulisan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berfungsi untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas. Dimulai dengan membuat latar belakang masalah sesuai dengan judul yang diambil. Dari latar belakang tersebut memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada. Selain itu dalam bab ini terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang definisi dan tinjauan teoritis yang relevan dengan Penelitian Hukum ini. Adapun beberapa teori yang penulis

gunakan ialah Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum, Pengertian Diversi, Pengertian Pengeroyokan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai penerapan diversi dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Jombang, kendala – kendala penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Jombang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yakni bab penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan penelitian hukum yang diangkat oleh peneliti.

